



**P U T U S A N**

Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**NOVA KAITANG**

Umur 32 Tahun Tempat tanggal lahir Batukota 29 November 1988, Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen, Pekerjaan IRT, Pendidikan Terakhir SD, Kebangsaan Indonesia Alamat Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh utara Kota Bitung, SULUT memberikan kuasa kepada CHRISTIANTO JANIS, SH & Partner Beralamat di Jalan Samratulangi No.54 RT.001 Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung SULUT Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

**M E L A W A N**

**ALVONS TATENGGI**

Umur 37 Tahun, Tempat tanggal lahir Batulubang, 15 April 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta Pendidikan terakhir SLTA, Kebangsaan Indonesia Alamat Kelurahan Batulubang Lingkungan I, RT.002/RW.001 Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 30 Juli 2021 dengan register No. 178/Pdt.G/2021 /PN. Bit yang mana gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami istri yang sah yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen di Bitung Pada tanggal 10 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.504/Btg/2008 yang dicatat Dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal, 05 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih tempat tinggal (domisili) dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Batulubang Lingkungan I,RT.002/RW.001, Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing sebagai berikut:
  1. MARCHELINO PATRICIO TATENGI, lahir di Batuwoke Kec. Lembeh Utara, pada tanggal 10 Mei 2008, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  2. NOVELIA PATRICIA TATENGI, lahir di Bitung, pada tanggal, 27 April 2016, Jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami permasalahan, di karenakan Tergugat mulai mengenal orang ketiga pada awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Januari;
6. Bahwa akibat Tergugat sudah mengenal orang ketiga, Tergugat sering beralasan yang tidak benar kepada Penggugat mulai dari alasan Pulang kerja dan gaji yang biasanya Penggugat terimah full sudah berkurang, mengakibatkan cekcokpun tak terhindarkan;
7. Bahwa upaya mempertahankan rumah tangga, Penggugat sempat lalui dengan menghadirkan Pemerintah setempat (RT), namun hal tersebut justru tidak berhasil di mana Tergugat tidak menerima kehadiran Pemerintah untuk mengurus permasalahan rumah tangga tersebut;
8. Bahwa sejak bulan April 2020 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sebagai mana layaknya suami istri. dimana Penggugat sudah kembali kerumah orang tua Penggugat sedangkan

Halaman 2 dari 12 HALAMAN putusan Nomor 178 /Pdt.G/2021/PN Bit



Tergugat tetap dirumah orang tua Tergugat sedangkan anak-anak, yang satu dengan Penggugat dan yang satu lagi dengan Tergugat;

9. Bahwa mengenai anak yang satu ada sama Tergugat, Tergugat sangat keberatan di karnakan Tergugat sudah tinggal bersama orang ketiga dan sudah memiliki anak. Penggugat sangat kuatir bila anak yang ada pada Tergugat ditelantarkan. Apalagi anak tersebut masih kecil sangat butu perhatian dan kasisayang dari seorang ibu. itulah sebabnya, Penggugat memohon kepada Majelis agar anak yang ada pada Tergugat dan anak yang saat ini dengan Penggugat tetap diasu dan dibearkan oleh Penggugat. Sedangkan untuk biaya tetap ditanggung bersama baik Penggugat maupun Tergugat sampai keduanya besar dan mandiri;

10. Bahwa upaya gugatan ini Penggugat tempuh agar Penggugat merasa tenang dan dapat menjalani hidup ini tanpa harus terikat perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama
  1. MARCHELINO PATRICIO TATENGKI, lahir di Batuwoka Kec. Lembeh Utara, pada tanggal 10 Mei 2008, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  2. NOVELIA PATRICIA TATENGKI, lahir di Bitung, pada tanggal, 27 April 2016, Jenis kelamin Perempuan;

Ada dalam Pengasuhan Penggugat sedangkan mengenai biaya – biaya untuk kebutuhan anak mejadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung melalui relas panggilan tanggal 30 Juli 2021, tanggal 6 Agustus 2021, dan tanggal 13 Agustus 2021 dimana panggilan tersebut telah dilaksanakan sah dan patut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) Rbg Jo perma no. 1 tahun 2016 tentang mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan membacakan gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo ke tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai di kantor pos kota Bitung serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga merupakan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 504/Btg/2008 atas nama Alvons Tatengki dan Nova Kaitang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor :270/Disp/Btg/2009 atas nama MARCHELINO PATRICIO TATENGKI, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor :7172/LT-29072016-0015 atas nama NOVELIA PATRICIA TATENGKI, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.7172012001090001 atas nama kepala keluarga ALVONS TATENGKI, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-4 ;

Menimbang bahwa terhadap Bukti-bukti surat yang bertanda P-1,P-2,P-3, dan P-4, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.313 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 12 HALAMAN putusan Nomor 178 /Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ANGGREINI RASUBALA ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penggugat yang hendak mengajukan perceraian atas tergugat/suaminya ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal bertetangga dengan penggugat ;
- Bahwa mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2018 di Bitung ;
- Bahwa mereka dikaruniakan 2 orang anak yang bernama Marchelino Patricio Tatengki (laki-laki) dan Nevelia Patricia Tatengki (Perempuan) ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua tergugat di Kelurahan Batulubang ;
- Bahwa yang menjadi awal masalah adalah awal Januari 2020 tergugat yang seringkali pergi bekerja sampai tidak pulang rumah dan penghasilan Tergugat yang biasanya diberikan penuh kepada penggugat kemudian diberikan tinggal sedikit, akibatnya sering terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan mereka pisah ranjang sejak bulan Maret 2020 kemudian masalah tergugat yang sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) dan sudah tergugat memiliki anak dari WIL ;
- Bahwa anak laki-laki tinggal dengan tergugat sedangkan anak perempuan tinggal dengan penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat WIL tergugat pada Bulan Januari 2021 ;
- Bahwa setahu saksi adik tergugat marah dan melarang kalau penggugat mau mengunjungi anak pertamanya ;
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut pada Bulan Maret 2020 tapi saksi tidak tahu kelanjutannya ;
- Bahwa setahu saksi mereka pernah coba didamaikan di Pemerintah setempat (RT) namun tidak berhasil ;
- Atas keterangan saksi kuasa penggugat membenarkannya .

**2. HORTENSI KAHIMPONG ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , dimana saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu ;

Halaman 5 dari 12 HALAMAN putusan Nomor 178 /Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penggugat yang hendak mengajukan perceraian atas tergugat/suaminya ;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah ;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
  - Bahwa mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2018 di Bitung ;
  - Bahwa mereka dikaruniakan 2 orang anak yang bernama Marchelino Patricio Tatengki (laki-laki) dan Nevelia Patricia Tatengki (Perempuan) ;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua tergugat di Kelurahan Batulubang ;
  - Bahwa yang menjadi awal masalah adalah awal Januari 2020 tergugat yang seringkali pergi bekerja sampai tidak pulang rumah dan penghasilan Tergugat yang biasanya diberikan penuh kepada penggugat kemudian diberikan tinggal sedikit, akibatnya sering terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan mereka pisah ranjang sejak bulan Maret 2020 kemudian masalah tergugat yang sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) dan sudah tergugat memiliki anak dari WIL ;
  - Bahwa Tergugat bekerja di Lembeh Resort ;
  - Bahwa anak laki-laki tinggal dengan tergugat sedangkan anak perempuan tinggal dengan penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat WIL tergugat ;
  - Bahwa saksi pernah menegur penggugat dan menasihati penggugat agar lebih sabar dalam menghadapi masalah Rumah tangga ;
  - Bahwa sekarang penggugat bekerja sebagai asisten Rumah tangga di Girian ;
  - Bahwa mereka pernah coba didamaikan di Pemerintah Setempat (RT) namun tidak berhasil ;
  - Bahwa menurut saksi mereka sudah tidak bisa rujuk karena Tergugat sudah tinggal bersama WIL dan sudah memiliki anak ;
- Atas keterangan saksi kuasa penggugat membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim,

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 12 HALAMAN putusan Nomor 178 /Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 JULI 2008 awal mulanya kehidupan Rumah Tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan perkawinan penggugat dan tergugat mulai mengalami masalah dikarenakan tergugat mulai mengenal orang ketiga pada Bulan Januari tahun 2020, mengakibatkan cekcok tak terhindarkan, Tergugat sudah tinggal bersama orang ketiga dan telah memiliki anak ,sejak april 2020 baik penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi oleh karenanya Penggugat menghendaki agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 30 Juli 2021, tanggal 6 Agustus 2021 dan Tanggal 13 agustus 2021 ternyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap untuknya tanpa alasan yang sah ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam aturan maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum maka Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain hadir untuknya dan pemanggilan terhadapnya telah dilakukan secara sah dan patut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek)

Menimbang bahwa pasal 149 ayat (1) Rbg/pasal 27 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan hukum ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas , maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum atau tidak beralasan hukum ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai

Halaman 7 dari 12 HALAMAN putusan Nomor 178 /Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta perkawinan Nomor 504/Btg/2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum dan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU No. 1 tahun 1974 serta pasal 14 s.d pasal 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum ?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 10 Juli Tahun 2008 hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 504/Btg/2008 yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ( bukti P.1) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang bahwa meskipun syarat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi akan tetapi untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan , Majelis Hakim berpedoman pada

Halaman 8 dari 12 HALAMAN putusan Nomor 178 /Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No. 75 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No. 1 tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Anggreini Rasubala, dan saksi Hortensi Kahimpong yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan memberikan kesaksiannya bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, dan dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak , sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri karena tergugat sudah keluar dari Rumah sejak Januari 2020 tergugat yang seringkali pergi bekerja sampai tidak pulang rumah dan penghasilan Tergugat yang biasanya diberikan penuh kepada penggugat kemudian diberikan tinggal sedikit, akibatnya sering terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan mereka pisah ranjang sejak bulan Maret 2020 kemudian masalah tergugat yang sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) dan tergugat memiliki anak dari WIL

maka berdasarkan pasal 19 huruf a PP no. 9 tahun 1975 alasan perceraian ini dapat dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 ;

Halaman 9 dari 12 HALAMAN putusan Nomor 178 /Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1, dan 2 Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 a PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 maka cukup beralasan petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak berada dalam kekuasaan penggugat dan oleh karena selama ini anak-anak tersebut bersama penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap anak-anak tersebut tetap diserahkan dalam asuhan Penggugat dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Bitung kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Bitung untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 RBG harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 Rbg, UU RI No. 1 tahun 1974 ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 504/Btg/2008 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Halaman 10 dari 12 HALAMAN putusan Nomor 178 /Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung tanggal, 5 Agustus 2008 **Putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;**

4. Menetapkan Hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  1. MARCHELINO PATRICIO TATENGI,  
lahir di Batuwoka Kec.Lembah Utara pada tanggal 10 Mei 2008 Jenis Kelamin Laki-laki ;
  2. NOVELIA PATRICIA TATENGI, lahir  
di Bitung pada tanggal 27 April 2016 Jenis kelamin Perempuan ;  
tetap dalam asuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp640.000.00 ,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 26 AGUSTUS 2021, oleh Kami : PAULA M.RORIMPANDEY, SH. Sebagai Hakim Ketua, NURAYIN, SH, dan JUBAIDA DIU, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**NURAYIN, SH**

**PAULA M.RORIMPANDEY, SH**

**JUBAIDA DIU, SH**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 HALAMAN putusan Nomor 178 /Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JILLY BEATRIX, LONDA SH

## Perincian biaya-biaya :

a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Proses	Rp. 120.000,-
c. Panggilan	Rp. 450.000,-
d. PNBP	Rp. 20.000,-
e. Redaksi	Rp. 10.000,-
f. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 640.000,- (Enam ratus empat puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 HALAMAN putusan Nomor 178 /Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12